



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/20 /III/2020

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HIBAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI (ATR)

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-18/PB.6/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Perlakuan Akuntansi atas Hibah Berupa Aset Tetap Renovasi (ATR)
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dengan ini disampaikan mekanisme pencatatan atas perolehan hibah barang secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Namun demikian, pencatatan atas perolehan hibah barang berupa ATR agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebelum satker mencatat perolehan hibah berupa ATR, perlu diidentifikasi terlebih dahulu apakah perolehan hibah berupa ATR tersebut dapat dikapitalisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap apabila:
 - 1) Menambah masa manfaat atau kapasitas atau volume; dan Apakah hibah berupa ATR tersebut dapat memperpanjang masa manfaat atau ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
 - 2) Pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi.

Nilai kapitalisasi minimum untuk ATR berupa gedung dan bangunan adalah Rp 25.000.000,00 sedangkan untuk ATR berupa peralatan dan mesin adalah Rp 1.000.000.00.
 - b. Dalam hal perolehan hibah memenuhi kriteria sebagai penambah nilai aset tetap atau kapitalisasi, pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Saat ini menu perolehan hibah pada Aplikasi SIMAK BMN belum dapat mengakomodasi perekaman perolehan hibah berupa pengembangan atas aset yang sudah dicatat sebelumnya. Menu tersebut digunakan untuk merekam hibah barang dengan menambah NUP baru, sementara hibah berupa ATR seharusnya tidak menambah barang/NUP baru.

Oleh karena itu atas perolehan hibah tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN dicatat pada menu Perubahan BMN>>Pengembangan>>Pengembangan

Langsung. Atas perekaman tersebut dihasilkan jurnal kirim ke Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	13xxxx	Aset Tetap
K	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister

- 2) Selain hal tersebut, pencatatan atas perolehan hibah tetap berpedoman pada mekanisme pencatatan atas perolehan hibah BJS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal, dimana satker juga melakukan pencatatan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA pada saat penerimaan hibah dimaksud sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister
K	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan

- 3) Selanjutnya, satker juga melakukan perekaman Persetujuan MPHL BJS pada Aplikasi SAIBA sehingga dihasilkan jurnal secara otomatis sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
K	391131	Pengesahan Hibah Langsung

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing
4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Kapus BMN Baranahan Kemhan.